

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus
No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**SITI KURNIA SARI
NIM. 2100874201093**

2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SITI KURNIA SARI
N.I.M : 2100874201093
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

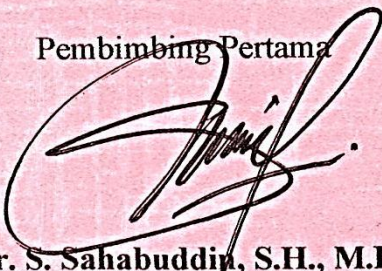
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
JAMBI (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)**

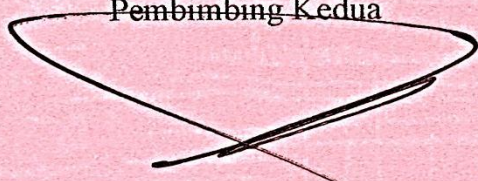
Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

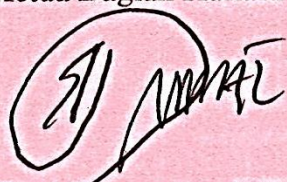
Pembimbing Pertama


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : SITI KURNIA SARI
N.I.M : 2100874201093
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

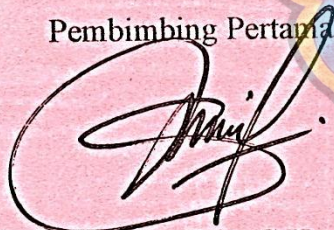
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
JAMBI (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Jum'at, 21 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

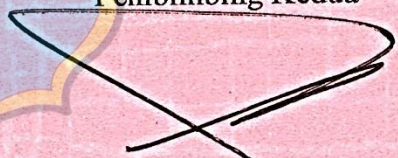
Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

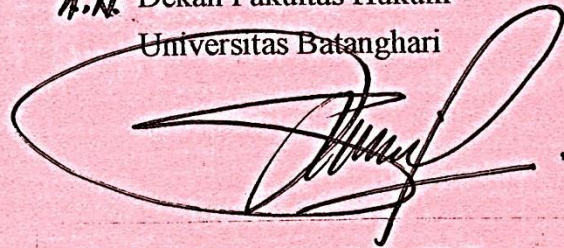
Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

A.M. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : SITI KURNIA SARI
N.I.M : 2100874201093
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

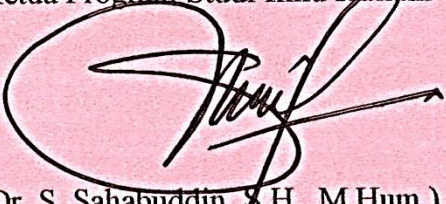
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Jum'at,
21 Februari 2025 Pukul 09.00 WIB. Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KURNIA SARI
N.P.M : 2100874201093
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa yang bersangkutan


(SITI KURNIA SARI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb)”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

7. Teruntuk kedua orang tua tersayang, cinta pertamaku Ayahanda Saprin dan pintu surgaku Ibunda Paridawati, terimakasih atas segala pengorbanan dan selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan semangat dan dukungan terbaiknya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi nya sampai sarjana.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Syah Roni, S.T. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, mensupport, dan selalu memberikan semangat.
9. Adikku M.Rafli Fasya, yang selalu mendo'akan penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang lebih hebat adikku.
10. Sahabat saya, Siti Ulfa Umamah yang senantiasa selalu menyemangati, menghibur, dan mendukung saya baik dikampus maupun diluar kampus, juga untuk Fitri Zulika, Aprilia Salsabila Putri.AR dan Lu'luul Maknun yang ada dalam proses saya dalam masa perkuliahan.
11. Saudara sekaligus Sahabat penulis dari masa kecil, Silpia, S.Ag, Titis Andriani, S.E, Nura Lismayani, S.S, dan Miliani, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Maret 2025
Penulis

SITI KURNIA SARI
NIM. 2100874201093

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak	19
B. Hak-Hak Anak	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	32
B. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	34
C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	37

BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi	42
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi	49
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya menyatakan asas-asas umum perlindungan anak, maka anak sebagai anggota umat manusia harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pendidikan akademis yang diperlukan untuk bekal kepemimpinan mereka di masa mendatang, tetapi juga pendidikan moral yang akan membantu mereka berkembang menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak, Retnowulan Sutianto, pensiunan hakim Mahkamah Agung, menyatakan:

”Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak memperkuat pembangunan nasional. Ketiadaan perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika kita ingin

mewujudkan pembangunan nasional yang memuaskan, maka kita harus berupaya mewujudkan perlindungan anak. Melindungi anak berarti membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan pembangunan nasional yang memuaskan, maka kita harus mengupayakan perlindungan anak.¹

Anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa. Hal ini disebabkan karena perkembangan fisik dan mental anak masih belum matang sehingga memerlukan perlindungan khusus yang dituangkan dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena setiap anak kelak akan menjadi orang dewasa, maka anak harus memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek: fisik, mental, sosial, dan moral. Upaya untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan anak harus dilakukan dengan menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan orang tua dan wali.

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 huruf i menyatakan bahwa anak nakal harus dilindungi dari publikasi identitasnya sendiri untuk menghindari bahaya fisik dan mental, ancaman

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandandar Maju, Bandung, 2007 hal 30

terhadap masa depannya dalam pendidikan, stigmatisasi sosial, dan trauma. Masa depan seorang anak tidak terhenti ketika ia melakukan tindak pidana, karena publikasi identitasnya dapat berdampak luas.

Sayangnya, aturan yang seharusnya melindungi anak saat ini masih kurang optimis. Pernyataan lisan yang menggambarkan anak sebagai sosok yang berharga, penting, masa depan bangsa, dan banyak simbol lainnya lebih indah daripada kenyataan nasib mereka ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Meskipun hak-hak anak telah disebutkan dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, perlindungan ini tidak cukup untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penelantaran anak. Namun, yang mengkhawatirkan adalah hak-hak anak sebagai pribadi dan anak muda tidak ditegakkan. Sejauh ini hanya sedikit yang muncul untuk mendukung isu-isu anak. Kenyataannya, kesulitan anak-anak masih ada dalam tatanan dunia dan perilaku masyarakat saat ini.²

Perampokan, pencurian, vandalisme, dan bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya semakin marak di masyarakat saat ini. Sejumlah faktor berdampak pada masyarakat, dan salah satu fakta sosial terkini adalah kembalinya masalah bagaimana menangani anak-anak yang dicurigai melakukan tindak pidana. Karena

² Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm.1.

perbedaan perkembangannya, anak-anak yang berperilaku buruk memerlukan perhatian dari cabang sistem peradilan tertentu. Dalam lingkungan Peradilan Umum, spesialisasi dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang, menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur tentang Kekuasaan Administratif. Salah satu Hakim Khusus yang menangani perkara pidana anak adalah Pengadilan Anak.

Semua orang, dengan kapasitas dan tanggung jawabnya yang berbeda, harus bekerja sama untuk memastikan keselamatan anak-anak dalam sistem hukum. Hal ini karena semua orang tahu bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara kita. Setelah satu generasi anak telah mencapai potensi penuh mereka di semua bidang perkembangan yaitu fisik, mental, dan sosial sudah saatnya untuk menghadirkan generasi baru. Ada banyak inisiatif nasional dan masyarakat yang ditujukan untuk melindungi anak-anak, yang merupakan tanda masyarakat yang adil. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka dihormati. Pelaku kejahatan remaja harus diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh sistem peradilan pidana anak karena beratnya pelanggaran yang mereka lakukan.

Namun akan sulit jika saat ia menjadi pelaku tindak pidana, identitasnya sudah diketahui publik dan terus diingat oleh masyarakat, sehingga ia tetap mendapat stigmatisasi bahkan setelah menjalani hukumannya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak-anak merupakan sumber daya yang berharga karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan bangsa kita di tahun-tahun mendatang. Anak-anak juga memiliki kualitas dan kedudukan yang unik dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan bantuan kita untuk berkembang dalam semua aspek kehidupan mereka: fisik, psikologis, dan sosial. Anak-anak merupakan sumber daya bangsa yang paling berharga; memelihara dan mendidik mereka sekarang akan memastikan bahwa mereka mencapai potensi penuh mereka sebagai orang dewasa. Keberadaan hukum menyediakan sarana pengarahan dan keamanan.³

Upaya untuk melindungi hak dan kebebasan hukum anak dapat berupa perlindungan hukum bagi anak-anak. Setiap perhatian terhadap kesejahteraan anak juga merupakan kepentingan dalam melindungi anak-anak. Merupakan tugas bersama penegak hukum untuk memastikan keselamatan anak-anak yang terlibat dalam kasus ABH. Anak-anak dalam semua peran mereka, dari pelaku hingga korban dan saksi. Perdamaian harus diutamakan daripada proses hukum formal yang mulai berlaku dua tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

³ Marlina. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*. Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 78

Anak (UU SPPA) disahkan (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012), dan aparat penegak hukum yang menangani anak yang melanggar hukum tidak boleh hanya merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan anak yang melanggar hukum. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah seluruh rangkaian layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak yang melanggar hukum, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pendampingan pasca putusan.

Sistem peradilan pidana menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kesatuan yang saling terkait.⁴ Sedangkan Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana, menyelesaikan perkara pidana secara adil dan jujur, menghukum pelaku tindak pidana, dan memastikan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986 hlm.132

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*

Anak adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Dalam perkara yang terungkap melalui Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tersebut, diketahui bahwa terdakwa Rizki Pilia Ananda (16) telah mengambil empat buah suku cadang alat berat yang terbuat dari besi bulat, satu buah dongkrak hidrolik, dan satu buah pijakan kaki alat berat crane dari gudang alat berat PT. Indo Piling Raya di Jalan Lingkar Timur RT. 24 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Berulang kali memanjat tembok beton gudang alat berat tersebut yang seluruhnya milik pihak lain, yakni saksi korban Riawati, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5, beserta Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah meminta agar pelaku tindak pidana anak tersebut segera dibebaskan dari penjara dan dijatuhi hukuman 8 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Alyatama Jambi. Meskipun hakim memutuskan terdakwa bersalah atas pencurian terus-menerus dalam keadaan yang memberatkan, ia tetap menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut selama lima bulan penjara dan

memutuskan bahwa anak tersebut akan tetap berada dalam tahanan sambil menjalani sisa hukumannya.

Penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb)”** ini menunjukkan ketertarikan penulis untuk mengkaji topik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan rumusan masalah:

- a. Bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini menambah wawasan di bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan memberikan saran-saran tentang bagaimana Pengadilan Negeri Jambi dapat lebih baik memasukkan perlindungan hukum bagi anak dalam prosedur peradilan pidananya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian, kerangka konseptual ini menguraikan hubungan antara konsep-konsep tertentu, kumpulan makna yang terkait dengan istilah-istilah yang akan diteliti, dan bagaimana konsep-konsep tersebut memiliki keterbatasan yang tepat dalam menafsirkan beberapa istilah.

Istilah-istilah berikut akan didefinisikan berdasarkan judulnya:

1. Implementasi

Pertama-tama, ada konsep implementasi, yang didefinisikan sebagai "aplikasi" atau "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsep ini lebih dari sekadar kegiatan; ini adalah kegiatan terencana yang mengarah pada pencapaian tujuan.⁶

2. Perlindungan Hukum

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya psikologis dan fisik yang disebabkan oleh berbagai sumber, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengambil sejumlah tindakan yang diamanatkan oleh hukum.⁷

3. Anak

Semua manusia, bahkan yang masih dalam kandungan, dianggap anak selama mereka belum mencapai usia delapan belas tahun.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaga yang menangani penyelidikan yang melibatkan anak-anak, penuntutan anak-anak, pengadilan anak-anak, dan pemasyarakatan anak-anak

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004), halaman 3.

membentuk apa yang disebut Yahya Harahap sebagai sistem peradilan pidana anak, yang merupakan mekanisme untuk mengendalikan kenakalan remaja.⁸

5. Pengadilan Negeri

Kasus-kasus yang melibatkan masalah perdata dan pidana disidangkan dan diputuskan setiap hari oleh Pengadilan Negeri. Ibu kota distrik atau kota juga merupakan tempat kedudukan pengadilan negeri. Tanah di sekitar kota dan distrik juga berada dalam lingkup kewenangannya. Di tingkat pengadilan negeri, perkara perdata dan pidana diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan terlebih dahulu. Apabila diminta, badan pemerintah di lingkungan pengadilan negeri dapat memperoleh informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita merupakan susunan Pengadilan Negeri. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pengadilan negeri dikenal dengan nama landraad.

E. Landasan Teoritis

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus berdasarkan landasan teori yang kokoh. Landasan teori suatu penelitian terdiri dari kumpulan definisi, konsep, dan pernyataan yang terorganisasi dengan baik mengenai variabel penelitian. Suatu penelitian akan

⁸ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 5

dilakukan dengan menggunakan kerangka teori ini sebagai landasan yang kokoh. Karena berfungsi sebagai landasan dan premis penelitian, landasan teori yang kokoh sangat penting bagi keberhasilan setiap proyek penelitian.⁹

Landasan teori yang relevan, termasuk Teori Penegakan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian tersebut di atas.

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk mengejar kepentingan tersebut. Kekuasaan ini didistribusikan secara terukur, artinya jangkauan dan intensitasnya ditentukan. Kewenangan ini dikenal sebagai hak. Hak atas status individu didasarkan pada serangkaian hak istimewa tertentu, bukan semua kewenangan masyarakat.¹⁰

Dengan menegakkan penerapan hukum dan peraturan yang relevan melalui sanksi, perlindungan hukum melindungi subjek hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2012 hal. 52

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000 hal.53.

Perlindungan pemerintah yang diberikan dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Tujuan mengabadikan sesuatu dalam undang-undang dan peraturan adalah untuk mencegah ketidakpatuhan mereka dan untuk memberikan parameter di mana suatu tanggung jawab harus dipenuhi.

b. Perlindungan Hukum Refresif

Sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lain yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran merupakan perlindungan hukum yang represif. Hukum pidana positif yang berlaku saat ini memperlakukan perlindungan korban lebih sebagai "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung" daripada sebagai aturan yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kepentingan hukum dan hak asasi manusia korban telah dilindungi secara langsung dan abstrak oleh berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Ahli hukum pidana Soerjono Soekanto mengemukakan teori penegakan hukum. Menurutnya, pada hakikatnya penegakan hukum adalah upaya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian kehidupan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), hlm 16-17

bermasyarakat melalui kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang kokoh dan berwujud.

Selain itu, istilah "penegakan hukum" tidak hanya merujuk pada pelaksanaan hukum, meskipun hal itu merupakan kecenderungan umum di Indonesia dan gagasan penegakan hukum sering digunakan. Lebih jauh, banyak yang memandang penegakan hukum hanya sekadar menjalankan putusan pengadilan. Jika pelaksanaan hukum dan putusan pengadilan benar-benar mengganggu kehidupan bermasyarakat, maka pandangan yang sangat sempit ini memiliki kelemahan.

Hukum, dalam pandangan Sudikno Mertokusomo, berfungsi untuk menjaga kesejahteraan individu. Aturan hukum sangat penting untuk menjaga kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi penegakan hukum sebagai respons terhadap tindakan ilegal juga mungkin dilakukan. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Aturan hukum diberlakukan melalui kepolisian. *Verständlichkeit* (kepastian hukum), keuntungan (kemampuan memperoleh manfaat), dan keadilan (kemudahan memperoleh manfaat) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160

Upaya penanaman hukum dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui, menghormati, mengakui, dan menaati hukum, reaksi masyarakat sesuai sistem nilai yang berlaku, dan jangka waktu penanaman hukum, semuanya terkait erat dengan penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Kualitas objektif dan ilmiah dari skripsi ini dipastikan melalui penerapan teknik penelitian yang baku, logis, dan metedis, khususnya:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Studi Kasus No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb) mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi. Penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu berupaya mengamati dan menganalisis bekerjanya hukum dalam konteks lingkungan masyarakat dalam kaitannya dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

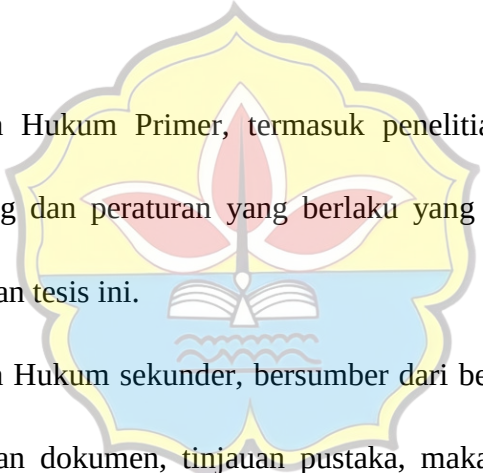
a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode penelitian yang mengandalkan metode observasi dan penelusuran dokumen penelitian. Mengetahui apakah anak-anak dilindungi secara hukum merupakan tujuan utama dari strategi penelitian ini. Penelitian lapangan ini

dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menganalisis studi kasus Pengadilan Negeri Jambi No.8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb, yang berfokus pada penerapan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memulai pengumpulan data sekunder untuk pembahasan tesis, penelitian kepustakaan ini dilakukan. Sumber-sumber berikut menyediakan data sekunder:

- 
1. Bahan Hukum Primer, termasuk penelitian dan analisis undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.
 2. Bahan Hukum sekunder, bersumber dari berbagai sumber, termasuk tinjauan dokumen, tinjauan pustaka, makalah, dan kamus hukum, serta pencarian data daring dan sumber relevan lainnya.
 3. Bahan Hukum Tertier, termasuk Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Kamus Umum, yang menjelaskan dan memberi petunjuk kepada pembaca tentang hukum dasar dan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai data. Pengumpulan data sangat penting untuk menyelesaikan

masalah penelitian. Data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari berbagai sumber, digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Lokasi penelitian itu sendiri merupakan sumber data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dalam wawancara, dua orang atau lebih berdiri berhadapan dan bertukar pertanyaan dan jawaban sambil mendengarkan satu sama lain dengan saksama. Untuk melakukan wawancara yang terbuka dan jujur, seseorang menggunakan daftar pertanyaan untuk memimpin proses, menyesuaikan pertanyaan dengan situasi yang dihadapi dan menyisakan ruang untuk pertanyaan tambahan yang lebih spontan berdasarkan tanggapan. Narasumber harus merasa cukup nyaman untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi atau terkait kelompok selama wawancara.

b. Studi Dokumentasi

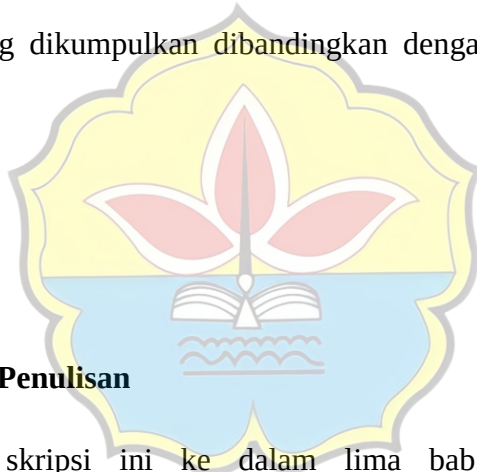
Proses pengumpulan data sekunder melibatkan pelaksanaan tinjauan pustaka dan studi berbagai jenis item pustaka, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Teknik Penentuan Sampel

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang bertujuan, yang memerlukan identifikasi kriteria yang relevan, khususnya untuk responden yang terkait dengan isu yang diteliti, saat mengumpulkan sampel.

5. Analisa Data

Dengan menggunakan kombinasi sumber primer dan sekunder, kami menyaring dan mengatur data yang kami kumpulkan. Untuk menjalani analisis kualitatif tambahan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang objek yang diteliti, data kualitatif yang dikumpulkan dibandingkan dengan teori atau norma yang diterima saat ini.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini ke dalam lima bab, dengan subbab yang menyediakan materi tambahan di dalam setiap bab dan subbab yang dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan, membuat debat menjadi mudah dibaca dan dipahami. Menggunakan sistem penulisan yang meliputi:

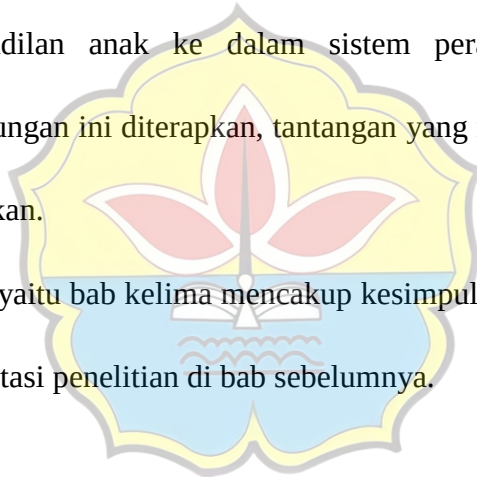
Bab pertama memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas, dan subbagiannya mencakup topik-topik seperti konteks historis masalah, formulasi formalnya, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teoritis, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua ini, akan membahas dasar-dasar hak anak, bagaimana hukum melindungi anak, dan apa yang terjadi jika seorang anak bermasalah dengan hukum.

Bab ketiga Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak membahas tujuan sistem, berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasinya, dan cara memahami sistem secara keseluruhan.

Bab keempat merinci upaya Pengadilan Negeri Jambi untuk memasukkan perlindungan peradilan anak ke dalam sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana perlindungan ini diterapkan, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi yang mereka temukan.

Bab terakhir yaitu bab kelima mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diambil dari presentasi penelitian di bab sebelumnya.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut:

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹³

Meskipun ada perbedaan pemahaman tersebut, pengertian tentang Anak dapat digunakan tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih berada didalam kandungan hingga berusia mencapai 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah. Pada umur anak yang menginjak remaja (11-18) tahun suka melakukan kegiatan apapun baik kegiatan yang bersifat positif maupun kegiatan yang bersifat negatif.

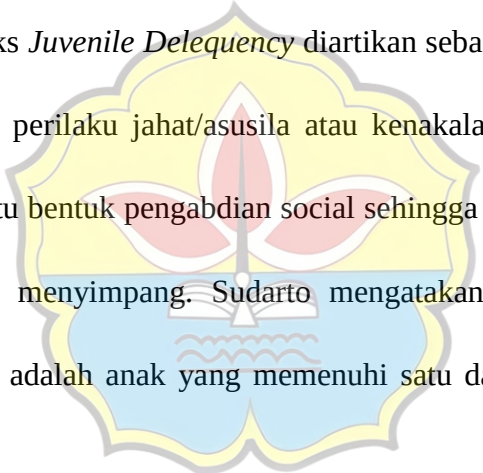
Sedangkan Istilah delikuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikuensi*. Kata delikuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*.

¹³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.1.

Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.¹⁴

Dalam konteks *Juvenile Delequency* diartikan sebagai berikut yaitu *Juvenile Delequency* adalah perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social sehingga mereka mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi satu dari ketujuh sebutan yaitu diantaranya:

- 
- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
 - b. Anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali pengasuh
 - c. Anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh
 - d. Anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu
 - e. Anak yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak
 - f. Anak yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico, Bandung, 1983, hlm. 17.

- g. Anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.¹⁵

B. Hak-Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya.

UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁵ Sudarto. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981 hal 81.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan- perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi :

1. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
2. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
3. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
4. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak- hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan

hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attaniable*).

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak- hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi ana (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Selain hak anak juga memiliki beberapa kewajiban. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi

justru dengan melakukan kewajiban- kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.¹⁶

Beberapa kewajiban anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁷

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia

¹⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm. 26.

¹⁷ Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*. Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2013, hal.12

seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:

a. Manfaat praktis, yaitu:

- 1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Manfaat akademis, yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
- 2) Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

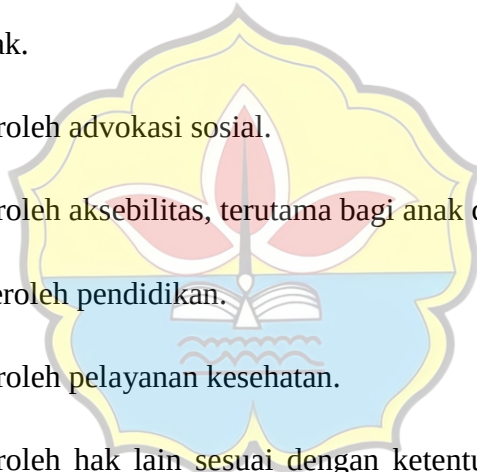
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan

kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:

1. Sebelum persidangan :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpor, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama persidangan :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.

- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah persidangan :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari

siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)

- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.¹⁸



¹⁸ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm 51

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu dilaksanakan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.¹⁹

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.9.

²⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal.129-140.

Sistem peradilan pidana terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, tentunya disini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak, seperti yang tercantum dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peradilan pidana anak bertujuan “untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

B. Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah :

- Penyidik adalah penyidik Anak (Pasal 1 angka 8 UU No.11 Tahun 2012)
- Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak (Pasal 1 angka 9 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim adalah hakim Anak (Pasal 1 angka 10 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim Banding adalah hakim banding Anak (Pasal 1 angka 11 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak (Pasal 1 angka 12 UU No.11 Tahun 2012);
- Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012)
- Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012);

- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak (Pasal 1 angka 15 UU No.11 Tahun 2012);
- Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak (Pasal 1 angka 16 UU No.11 Tahun 2012);
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No.11 Tahun 2012);
- Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18 UU No.11 Tahun 2012);
- Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No.11 Tahun 2012);

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No.11 Tahun 2012);
- Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 UU No.11 Tahun 2012);
- Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 UU No.11 Tahun 2012);
- Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No.11 Tahun 2012);
- Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 angka 24 UU No.11 Tahun 2012).

C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²¹

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu

²¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.8.

tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.

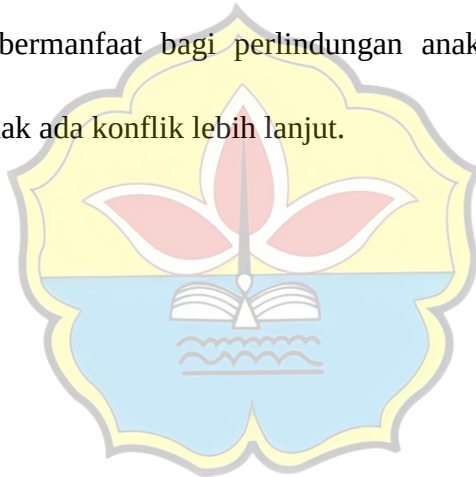
Tujuan pertama pemajuan kesejahteraan anak, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi), ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan-terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam UU Perlindungan Anak, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan

perkara anak”, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya: bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak ada konflik lebih lanjut.



BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

JAMBI

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi

Setelah berbicara dengan hakim anak dari Pengadilan Negeri Jambi, kami mengetahui bahwa pengadilan telah membuat langkah besar dalam memasukkan langkah-langkah perlindungan anak ke dalam sistem peradilan pidanaanya, yang sangat penting dalam memastikan keselamatan maksimal bagi pelaku tindak pidana anak. Berikut adalah ringkasan dari perkembangan dan pencapaian yang relevan:

a. Penyelesaian Perkara Anak

- Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Jambi menyelesaikan 13 perkara pidana anak dengan tingkat penyelesaian tepat waktu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan dedikasi pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang berdampak pada anak secara tepat waktu dan sesuai hukum.
- Pengadilan Negeri Jambi memberikan perintah perlindungan luar biasa dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang

terlibat dengan sistem hukum sebagai korban, pelaku, atau saksi.

Hal ini termasuk pendampingan psikososial, rehabilitasi fisik dan psikis, serta perlindungan dari pelabelan negatif selama proses peradilan berlangsung.

b. Pakta Integritas dan Kinerja

Pada Januari 2025, Pengadilan Negeri Jambi menandatangani Pakta Integritas yang melibatkan seluruh hakim dan pegawai. Ini diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang bersih dan profesional, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara, termasuk yang berkaitan dengan anak.

c. Sertifikasi dan penghargaan

Pengadilan Negeri Jambi menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2024, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam proses peradilan.

d. Fasilitas dan Layanan Ramah Anak

Pengadilan Negeri Jambi mendukung penyediaan fasilitas ramah anak seperti ruang tunggu khusus untuk anak dan pendampingan oleh petugas profesional selama proses hukum berlangsung.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Pengadilan Negeri Jambi telah menunjukkan dedikasinya untuk melindungi anak secara hukum sesuai dengan peraturan yang relevan dan kepentingan terbaik anak.²²

Saya menulis ini mengacu pada putusan No. 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb, yang melibatkan kasus Rizki Pilia Ananda (16), seorang terdakwa yang menghadapi dakwaan tunggal berdasarkan KUHP, yang diatur dan diancam oleh Pasal 363 ayat (1), 3, 4, dan 5, serta Pasal 64 ayat (1). Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Orang yang hadir dan diperiksa dalam persidangan ini diketahui sama dengan yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak dapat terjadi kekeliruan persona. Sebab, berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para saksi dan anak, "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam perkara ini. Selanjutnya, sebagai bagian dari penilaian persidangan atas perkaranya, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab semua pertanyaan dengan baik. Oleh karena itu, menurut Hakim Anak, syarat "Barangsiapa" telah terpenuhi.

²² Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H, selaku hakim anak, Wawancara, pada tanggal 21 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Jambi

Ad. 2. Unsur Mengambil barang, yang diartikan sebagai barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Memperhatikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Pengadilan Negeri PT. Gudang Alat Berat Indo Piling Raya, Rizki Pilia Ananda, pelaku remaja, bersama saksi 1, 2, dan 3 (DPO), mencuri empat buah suku cadang alat berat berbentuk bulat, satu buah dongkrak hidrolik, dan satu buah pijakan kaki besi dari sebuah crane alat berat tanpa izin dari saksi korban Riawati, sambil berpegangan pada dinding beton gudang. Dengan demikian, telah diperoleh bukti yang sah dan meyakinkan atas unsur tersebut.

Ad. 3. Unsur Perbuatan Pihak yang Berperan Serta

Unsur ini juga telah terpenuhi menurut Hakim berdasarkan keterangan para saksi, keterangan pelaku anak, dan alat bukti bahwa anak, saksi 2, saksi 3 (yang sedang dituntut secara terpisah), dan saksi 4 (yang masih dalam pencarian) melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang alat berat Jln. Fatahillah Rt. 24 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, Provinsi Jambi, serta bersama teman-teman anak.

Ad. 4 Unsur-unsur Perlu dilakukan tindakan merusak, memotong, atau memanjat untuk memperoleh barang curian atau lokasi kejahatan, atau untuk menggunakan kunci, surat perintah, atau pakaian dinas palsu.

Menimbang, bahwa cara Anak dan rekan-rekan Anak melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sesampainya digudang tersebut Anak dan rekan-rekan Anak menuju kebelakang gudang alat berat dan saat itu saksi 2 bertanya ”Kau macam mano?” dijawab saksi 4 “Aku jago sandal sambil ngawasi situasi, aman kamu” lalu saksi 3 bertanya “ Macam mano caro naeknyo” dijawab saksi 2 “Manjat dari sini nah” sambil saksi 2 memanjat tembok tersebut dengan cara kedua tangan memegang batang pinang dan kedua kaki menempel di tembok beton gudang alat berat tersebut. Setelah saksi 2 sudah berada diatas tembok beton disusul oleh Anak dan saksi 3, lalu Anak dan rekan-rekan Anak turun secara perlahan-lahan yang mana yang terlebih dahulu turun adalah saksi 2 lalu Anak dan saksi 3 dan saat didalam gudang Anak dan rekan-rekan Anak berjalan beriringan yang didepan saksi 2 lalu Anak dan yang dibelakang saksi 3. Dan saat itu Anak menemukan onderdil alat berat berbentuk bulat sebanyak 4 (empat) buah lalu Anak berkata “ini nah” sambil mengangkat besi bulat tersebut lalu saksi 2 berkata “Sini” langsung Anak serahkan besi bulat tersebut kepada saksi 2 selanjutnya dan dikumpulkan menjadi satu tempat;

Menimbang bahwa Hakim telah menemukan unsur tersebut berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya;

Telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal karena semua unsur yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, dan ke-5, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dengan demikian, Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, Hakim Anak tidak menemukan alasan untuk membebaskan Anak dari tanggung jawab pidana. Dengan demikian, Hakim Anak memutuskan bahwa Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, adalah tepat untuk menjatuhkan pidana kepada Anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Hakim Anak wajib mempertimbangkan faktor-faktor berikut sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak:

Keadaan yang memberatkan :

- Masyarakat merasa resah dengan kelakuan Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Anak pada waktu memberi keterangan di muka pengadilan bersikap sopan dan jujur tentang kelakuannya;

- Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan tidak berniat mengulanginya lagi;
- Anak masih bersemangat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi;

Mengingat pentingnya pemahaman bahwa putusan Hakim Anak bukanlah suatu tindakan balas dendam, melainkan suatu teguran dan peringatan kepada pelaku tindak pidana di kemudian hari, yang dimaksudkan untuk membuat mereka jera agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Anak, maka putusan ini menurut Hakim Anak hanyalah merupakan reaksi yang wajar, adil, dan penuh belas kasihan; Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bagi Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan ini;

Mengingat Hakim Anak telah menetapkan bahwa pidana berikut ini adalah adil dan sesuai bagi anak, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai pencegah khusus (membantu anak menjadi lebih sadar diri dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi) dan pencegah umum (mencegah anggota masyarakat lain melakukan tindak pidana serupa) melalui penegakan norma hukum,

Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 363, 34, dan 5) dan Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 11 Tahun 2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal ini;

MENGADILI:

1. Anak yang bersangkutan telah berkali-kali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tersebut di atas dalam pernyataan berkonflik dengan hukum;
2. Oleh karena itu, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dipidana dengan pidana penjara selama lima bulan;
3. Kurangi masa penahanan dan penahanan Anak dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Mewajibkan Anak Ditahan;
5. Periksa bukti-bukti dengan cara:
 - Komponen-komponen alat berat berbentuk bola
 - dongkrak hidrolik tunggal
 - Satu buah pijakan kaki alat berat dari besi. Kembali kepada Saksi 1;
6. Meminta anak untuk membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah (Rp2.000,00);

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi

Unsur-unsur yang mempengaruhi kemampuan sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Selain itu, menurut

Soerjono Soekanto, unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan sumber permasalahan yang sesungguhnya, yang terwujud dalam berbagai akibat positif dan negatif. Berikut ini adalah faktor-faktornya:²³

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor yang berhubungan dengan kepolisian;
3. Faktor sarana;
4. Faktor yang berhubungan dengan masyarakat;
5. Pertimbangan kultural.

Selain itu, Soerjono Soekanto menguraikan bagaimana unsur-unsur tersebut akan saling bergantung, mengingat unsur-unsur tersebut merupakan dasar sekaligus ukuran keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini dapat diteliti untuk mengetahui dampak unsur-unsur tersebut terhadap penegakan peraturan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia:²⁴

1. Faktor hukum atau substansi

Harus ada keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan berbagai tingkatan agar operasi penegakan hukum dapat berjalan efektif. Ketidakselarasan tersebut dapat terjadi, misalnya ketika terdapat beberapa tingkatan peraturan (tertulis dan tidak tertulis), ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-

²³ Ibid, halaman 6.

²⁴ Ibid.

undangan yang bersifat umum, ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan dan yang berlaku sebelumnya, dan seterusnya. Karena tujuan setiap peraturan perundang-undangan adalah untuk menegakkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, maka semua faktor tersebut berpotensi untuk mempengaruhi persoalan penegakan hukum. Memperhatikan tujuan dan asas hukum secara saksama sangat penting untuk mencegah peraturan perundang-undangan tidak diterapkan dengan baik di masyarakat.

2. Faktor penegak hukum atau struktur

Orang-orang yang menegakkan hukum—polisi, jaksa, dan hakim—dikenal sebagai aparat penegak hukum dalam sistem hukum, dan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem secara keseluruhan. Peran informal seorang advokat dalam mendampingi atau mewakili klien dalam memperoleh layanan hukum dapat diibaratkan sebagai aparat penegak hukum, di samping ketiga instrumen yang telah disebutkan.

Fungsi penegak hukum merupakan salah satu dari sekian banyak komponen krusial dalam menjamin keselamatan anak. Dalam dunia yang ideal, Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Dasar Kejaksaan, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seharusnya sudah mengatur tanggung jawab mendasar penegak hukum dalam memelihara

ketertiban dan keamanan sosial di Indonesia. Ada pengaruh yang sangat besar dari "kelompok kepentingan" dan "opini publik" di media, yang berarti bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan hanya melibatkan situasi yang telah mendapat liputan luas. Kenyataannya, sistem hukum kita telah gagal menangani ribuan bahkan jutaan kasus kekerasan terhadap anak dan prasangka buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan, yang terpenting, penegak hukum untuk memperhatikan masalah ini dengan saksama guna membangun lingkungan yang aman, khususnya bagi para pemuda, yang kelak akan memimpin bangsa ini.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas harus memadai dalam konteks penegakan hukum, karena fasilitas yang tidak memadai atau tidak ada akan membuat hukum tidak dapat dilaksanakan. Karena tidak adanya infrastruktur yang diperlukan, penegakan hukum akan menghadapi kendala, dan petugas tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Jika dibandingkan dengan sekadar menambah sanksi negatif, dampaknya akan lebih nyata, oleh karena itu fasilitas yang memudahkan kepastian penanganan perkara atau kecepatan dalam memproses perkara tersebut dapat sangat bermanfaat dalam penegakan hukum. Penurunan angka kejahatan dan residivisme dapat dicapai dengan

penggunaan hukuman negatif, yang akan berdampak buruk jika dipadukan dengan kecepatan dan kepastian pemrosesan perkara yang lebih tinggi.

Kita hidup dalam masyarakat di mana infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan kehidupan sosial sering kali diabaikan oleh pemerintah kita. Kegagalan pemerintah untuk mendukung anak-anak yang hidup di jalanan, mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan mereka yang memiliki gangguan mental tidak diragukan lagi akan menyebabkan peningkatan diskriminasi anak dan aktivitas kriminal. Selama ini, pembangunan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, tempat penampungan untuk anak-anak terlantar dan jalanan, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak hanyalah mimpi belaka.

4. Faktor masyarakat dan lingkungan

Karena hubungan yang kuat antara pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka dengan unsur masyarakat dan lingkungan, maka pengetahuan masyarakat memiliki dampak yang sangat besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak hanya mencakup keakraban mereka dengan hukum tetapi juga pemahaman mereka tentang tujuan hukum dan kemauan mereka untuk mengikuti perintah hukum. Pemahaman masyarakat yang rendah

terhadap hukum akan menghambat penegakan hukum, terlepas dari seberapa baik peraturan atau personel yang menegakkannya.

Masyarakat dan lingkungan sering kali menjadi pelaku utama dalam situasi yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Diskriminasi dan kekerasan terhadap anak akan terus berlanjut selama masyarakat mengabaikan masalah tersebut. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka merupakan indikasi dari hal ini, terutama bagi anak-anak dengan disabilitas ekonomi dan mental.

5. Faktor kebudayaan atau kultur

Hukum didasarkan pada gagasan abstrak tentang apa yang baik dan apa yang jahat; gagasan-gagasan ini membentuk apa yang biasa disebut sebagai "budaya hukum," yang mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Untuk mencapai pembaharuan sosial (hukum sebagai instrumen rekayasa sosial), memelihara dan melindungi kontrol sosial, serta membangun keharmonisan dalam interaksi sosial, nilai-nilai budaya tersebut dapat dikarakterisasikan dalam penegakan hukum sebagai seperangkat nilai akhir.

Masyarakat memperoleh manfaat dari budaya hukum yang mapan. Anggota masyarakat, khususnya mereka yang kurang mengenyam

pendidikan formal, mengalami kesulitan memahami dan mengintegrasikan pandangan dunia ini. Akibat perbedaan keinginan atau kehendak orang tua dan masyarakat terhadap anak, hak-hak anak sering kali diabaikan dan bahkan dieksploitasi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hukum dan budaya kekerasan yang berkembang dari pandangan masyarakat dan lingkungan yang terbatas yang memandang anak sebagai seseorang yang tidak dapat bertindak secara mandiri.

Faktor-faktor berikut ini secara signifikan memengaruhi efektivitas perlindungan, sebagaimana dibahas dalam wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi tentang tantangan dalam menggabungkan perlindungan hukum anak ke dalam proses peradilan Pengadilan Negeri Jambi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- Terdapat kekurangan psikolog yang khusus menangani anak-anak di wilayah pengadilan Negeri Jambi, yang berdampak pada rehabilitasi mental anak-anak dan korban;
- Jumlah petugas dan tenaga ahli yang terlatih untuk menangani kasus anak juga masih sangat terbatas;

2. Infrastruktur dan Sarana Prasarana

- Faktor-faktor berikut ini secara signifikan memengaruhi efektivitas perlindungan, sebagaimana dibahas dalam

wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi tentang tantangan dalam menggabungkan perlindungan hukum anak ke dalam proses peradilan Pengadilan Negeri Jambi;

- Fasilitas yang ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan secara optimal, baik fisik maupun psikis;

3. Kurangnya Kesadaran dan Sosialisasi

- Masyarakat masih kurang memahami hak-hak anak dan tujuan lembaga perlindungan, sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan menjadi minim;
- Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum maksimal, sehingga banyak orang tua dan masyarakat tidak menyadari kewajiban mereka dalam melindungi anak;

4. Fokus Pada Hak Tersangka

Hak-hak korban sering kali diabaikan demi hak-hak terdakwa atau tersangka dalam sistem hukum. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

5. Dukungan Keuangan

Perlindungan hukum bagi anak-anak, termasuk biaya bantuan hukum dan psikiatris, tidak didanai secara memadai.²⁵

²⁵ Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H, selaku hakim anak, Wawancara, pada tanggal 21 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Jambi

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Jambi

Perlindungan hukum adalah segala usaha melindungi hak serta kewajiban individu melalui peraturan, dengan tujuan memberi rasa aman kepada setiap orang atau warga negara.

Selain itu, Pengadilan Negeri Jambi telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk menghilangkan hambatan yang mencegah anak-anak menerima perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Beberapa inisiatif yang telah diambil adalah:

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

- **Sosialisasi dan Edukasi:** Pengadilan Negeri Jambi aktif melakukan advokasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan hukum. Panduan tentang aturan dan peraturan perlindungan anak merupakan bagian dari ini;
- **Pelatihan Penegakan Hukum:** Pelatihan ini mencakup instruksi bagi jaksa, hakim, dan pejabat penegak hukum lainnya tentang cara menangani situasi yang melibatkan anak-anak, serta dasar-dasar perlindungan anak selama proses hukum.

b. Penyediaan Layanan Ramah Anak

- Fasilitas Khusus: Pengadilan telah menyediakan ruang tunggu dan ruang persidangan yang ramah anak untuk meminimalkan stres dan ketidaknyamanan bagi anak yang terlibat dalam proses hukum;
- Pendampingan Psikologis: Melibatkan psikolog atau konselor untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum;

c. Penanganan Kasus dengan Pendekatan Diversi

Mengurangi stigma negatif yang terkait dengan pelaku tindak pidana remaja dapat dicapai melalui penggunaan strategi pengalihan, yang melibatkan pemindahan kasus yang melibatkan anak-anak dari sistem pengadilan tradisional ke penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi.

d. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

- Layanan rehabilitasi dan dukungan bagi anak-anak yang terlibat dalam sengketa peradilan dapat diberikan melalui kerja sama dengan lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah;
- Untuk menjamin pendanaan dan sumber daya yang cukup untuk perlindungan anak, penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Pengadilan Negeri Jambi berharap dapat menghilangkan hambatan saat ini dan memperkuat perlindungan yang ditetapkan untuk melindungi anak-anak selama proses pengadilan.²⁶



²⁶ Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H, selaku hakim anak, Wawancara, pada tanggal 21 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

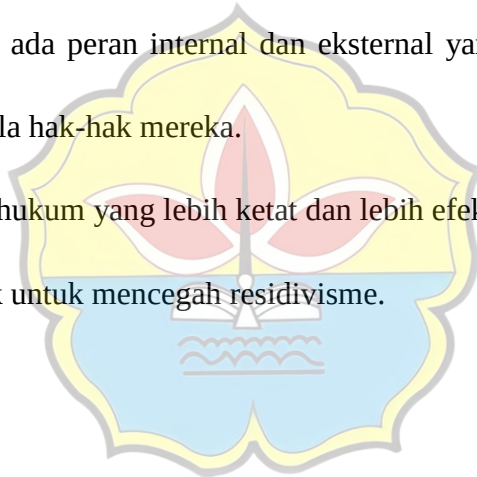
Setelah menelaah uraian tersebut, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa dinyatakan bersalah atas satu dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5, serta Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, sesuai dengan putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb, yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Minimnya pendanaan, infrastruktur, sosialisasi, dan kesadaran, serta terlalu menekankan hak-hak tersangka, merupakan beberapa kendala dalam mengintegrasikan perlindungan hukum anak ke dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Pengadilan Negeri Jambi berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi secara hukum selama proses peradilan pidana. Mereka membuat ruang tunggu dan ruang sidang lebih ramah anak, dan mereka juga melatih petugas penegak hukum dan meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pendidikan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak di dalam sistem peradilan,

Pengadilan Negeri Jambi berupaya melaksanakan manajemen kasus melalui strategi diversifikasi sambil juga bekerja sama dengan organisasi terkait.

B. Saran

1. Tujuan Pengadilan Anak adalah untuk membantu anak-anak bermasalah yang bermasalah dengan hukum agar berhenti melakukan kejahatan dan memperkuat langkah-langkah perlindungan anak.
2. Untuk menjamin perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak-anak, harus ada peran internal dan eksternal yang vital dalam mengelola dan membela hak-hak mereka.
3. Penegakan hukum yang lebih ketat dan lebih efektif terhadap semua tindak pidana anak untuk mencegah residivisme.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998), hlm 16-17.

_____, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.9.

Fransiska Novita Eleanora dkk, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Madza Media, Bojonegoro, 2021. hlm.24,151-152.

Marlina. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*. Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 78.

Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999 hlm.1.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.8.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.1.

Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana*, Udayana University Press, Bali, 2021. hlm.39-42.

Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018. hlm.60.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico, Bandung, 1983, hlm.17.

_____. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000 hal.53.

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm 3.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, halm.26.

Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm 51.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta. 1986 hlm.132.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal.129-140.

_____, *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981 hal 81.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 hal.160.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2012 hal.52.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal.5.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

